



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1015,2013

BADAN PUSAT STATISTIK. Rapat. Konsinyasi.
Penyelenggaraan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN
SEJENIS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rapat, Konsinyasi, dan Kegiatan Sejenis di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);**
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);**
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Pedoman penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan panduan bagi Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) dan Pelaksana Kegiatan di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

Sekretaris Utama/Deputi/Inspektur Utama/Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi/Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkup kerja masing-masing.

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Pasal 4

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari sebenarnya (*mark up*), dan/atau melakukan kegiatan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis secara fiktif yang berakibat pada kerugian negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 5

Inspektorat Utama dalam melaksanakan audit dapat melakukan pemeriksaan silang kepada penyedia jasa akomodasi (hotel/penginapan lainnya), dan/atau konsumsi.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

SURYAMIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN